



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/302/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat, perlu diberikan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa pemberian Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil, dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat di Desa;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah tersedia anggaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);



10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk membiayai:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan;
 - d. jaminan istri/suami dan anak Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta belanja tidak terduga.
- KETIGA : Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 2022



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Pemerintah Desa Penerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 29 Desember 2022

Nomor : 900/302/2022

BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	KECAMATAN KALIWUNGU		
1	BAKALANKRAPYAK	604.217.800	
2	PRAMBATAN KIDUL	709.209.200	
3	PRAMBATAN LOR	758.881.600	
4	GARUNG KIDUL	769.765.000	
5	SETROKALANGAN	654.745.900	
6	BANGET	707.617.300	
7	BLIMBING KIDUL	709.882.400	
8	SIDOREKSO	829.900.700	
9	GAMONG	743.348.900	
10	KEDUNGOWO	909.030.900	
11	GARUNG LOR	701.735.400	
12	KARANGAMPEL	715.198.300	
13	MIJEN	790.952.900	
14	KALIWUNGU	767.163.000	
15	PAPRINGAN	649.766.900	
	JUMLAH	11.021.416.200	
II.	KECAMATAN KOTA KUDUS		
1	JANGGALAN	427.478.400	
2	DEMANGAN	520.826.200	
3	MLATI LOR	571.612.400	
4	NGANGUK	523.891.600	
5	KRAMAT	526.264.900	
6	DEMAAN	536.408.800	
7	LANGGARDALEM	502.795.100	
8	KAUMAN	468.700.100	
9	DAMARAN	557.493.000	
10	KRANDON	570.740.100	
11	SINGOCANDI	749.231.500	
12	GLANTENGAN	516.987.600	
13	KALIPUTU	471.301.600	
14	BARONGAN	427.635.300	
15	BURIKAN	567.622.700	
16	RENDENG	619.184.600	
	JUMLAH	8.558.173.900	



NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
III.	KECAMATAN JATI		
1	JETISKAPUAN	668.276.000✓	
2	TANJUNGKARANG	636.141.700✓	
3	JATI WETAN	716.727.000✓	
4	PASURUHAN KIDUL	551.671.200✓	
5	PASURUHAN LOR	758.790.300✓	
6	PLOSO	657.865.200✓	
7	JATI KULON	742.651.500✓	
8	GETASPEJATEN	787.080.800✓	
9	LORAM KULON	752.120.100✓	
10	LORAM WETAN	731.903.500✓	
11	JEPANGPAKIS	624.424.500✓	
12	MEGAWON	636.227.500✓	
13	NGEMBAL KULON	605.956.100✓	
14	TUMPANGKRASAK	669.330.500✓	
JUMLAH		9.539.165.900	
IV.	KECAMATAN UNDAAN		
1	WONOSOCO	554.031.700✓	
2	LAMBANGAN	689.730.200✓	
3	KALIREJO	770.764.900✓	
4	MEDINI	814.976.100✓	
5	SAMBUNG	680.282.800✓	
6	GLAGAHWARU	652.293.800✓	
7	KUTUK	854.522.500✓	
8	UNDAAN KIDUL	886.714.100✓	
9	UNDAAN TENGAH	770.044.000✓	
10	KARANGROWO	852.054.200✓	
11	LARIKREJO	527.815.800✓	
12	UNDAAN LOR	773.795.500✓	
13	WATES	755.591.800✓	
14	NGEMPLAK	724.857.200✓	
15	TERANGMAS	628.117.800✓	
16	BERUGENJANG	606.544.200✓	
JUMLAH		11.542.136.600	
V.	KECAMATAN MEJOBO		
1	GULANG	729.426.800✓	
2	JEPANG	883.064.900✓	
3	PAYAMAN	794.080.000✓	
4	KIRIG	765.213.900✓	
5	TEMULUS	805.052.700✓	
6	KESAMBI	832.848.900✓	
7	JOJO	777.855.600✓	
8	HADIWARNO	785.156.500✓	
9	MEJOBO	857.694.200✓	

Handwritten signature/initials

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
10	GOLANTEPUS	641.603.300	✓
11	TENGGELES	850.025.400	✓
JUMLAH		8.722.022.200	
VI.	KECAMATAN JEKULO		
1	SADANG	828.916.000	✓
2	BULUNCANGKRING	1.112.556.300	✓
3	BULUNG KULON	1.087.808.100	✓
4	SIDOMULYO	794.341.100	✓
5	GONDOHARUM	1.073.670.100	✓
6	TERBAN	1.037.982.900	✓
7	PLADEN	797.956.800	✓
8	KLALING	924.842.800	✓
9	JEKULO	1.000.935.000	✓
10	HADIPOLO	929.688.400	✓
11	HONGGOSOCO	962.833.900	✓
12	TANJUNGREJO	1.039.579.200	✓
JUMLAH		11.591.110.600	
VII.	KECAMATAN BAE		
1	DERSALAM	664.865.700	✓
2	NGEMBALREJO	724.881.900	✓
3	KARANGBENER	792.058.900	✓
4	GONDANGMANIS	927.565.600	✓
5	PEDAWANG	475.306.400	✓
6	BACIN	627.673.400	✓
7	PANJANG	647.455.300	✓
8	PEGANJARAN	775.623.600	✓
9	PURWOREJO	613.151.700	✓
10	BAE	894.070.000	✓
JUMLAH		7.142.652.500	
VIII.	KECAMATAN GEBOG		
1	GRIBIG	707.745.000	✓
2	KLUMPIT	988.424.500	✓
3	GETASSRABI	1.125.587.300	✓
4	PADURENAN	715.720.400	✓
5	KARANGMALANG	830.839.300	✓
6	BESITO	913.813.700	✓
7	JURANG	742.812.400	✓
8	GONDOSARI	920.822.400	✓
9	KEDUNGSARI	1.058.664.100	✓
10	MENAWAN	691.689.000	✓
11	RAHTAWU	886.801.000	✓
JUMLAH		9.582.919.100	

Handwritten signature/initials

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
IX.	KECAMATAN DAWE		
1	SAMIREJO	636.891.500	
2	CENDONO	1.088.668.700	
3	MARGOREJO	1.050.200.700	
4	REJOSARI	840.387.800	
5	KANDANGMAS	1.045.059.900	
6	GLAGAH KULON	646.803.500	
7	TERGO	668.876.800	
8	CRANGGANG	830.365.700	
9	LAU	1.047.423.300	
10	PIJI	852.436.400	
11	PUYOH	804.998.600	
12	SOCO	811.137.000	
13	TERNADI	658.145.200	
14	KAJAR	672.545.300	
15	KUWUKAN	662.037.000	
16	DUKUHWARINGIN	612.047.600	
17	JAPAN	705.548.400	
18	COLO	698.715.600	
JUMLAH		14.332.289.000	
JUMLAH SELURUHNYA		92.031.886.000	

BUPATI KUDUS,



Handwritten signature/initials